



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Nama : Pemohon
Tempat, Tanggal Lahir : Selaoh, 04 Desember 1978 (usia: 42 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani Karet
Tempat Kediaman di : Melawi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Ngp tanggal 24 Februari 2020, adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Selaoh, Tanggal lahir : 04 April 2001
Agama : Islam, Pendidikan : SLTP Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama : Calon Suami Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Serawai, Tanggal Lahir : 10 Agustus 1995, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Tani kebun, Tempat kediaman di Sintang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara;

Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-070/Kua.14.12.01/PW.01/20/2020, Tanggal 24 Februari 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan. Dan keduanya telah melakukan hubungan intim layaknya suami/istri, serta anak Pemohon telah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan. Hal itu membuat orang tua Pemohon serta orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya semakin jauh melaksanakan sesuatu yang dilarang agama dan juga untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Tani kebun dan penghasilannya kurang lebih Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon serta orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama (Calon Suami Anak Kandung Pemohon).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan atas permohonan tersebut, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, dipersidangan Pemohon dan calon pengantin telah diberikan nasehat akibat psikis, fisik, sosial, ekonomi dari perkawinan dibawah umur, tetapi tetap pada keinginannya untuk segera menikah;

Bahwa, dipersidangan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon, menyatakan telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan sehingga sekarang telah hamil tiga bulan, anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6110090412780001 tanggal 04 Desember 2017 tanggal 29 Oktober 2012 dari Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi, tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6110091206090002 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak Kandung Pemohon nomor 6110-LU-30092013-0037 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, tanda P.3;
4. Asli surat Penolakan Nikah Nomor B-070/Kua.14.12.01/PW.01/02/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan dan

Hal. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, tanda P.4;

Bahwa, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) akan menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon), tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh disebabkan Ayu Sumarni binti Adum Sapni (anak Pemohon) belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan serta sering bersama-sama;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang tidak sekolah dan sedangkan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga masing-masing telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, serta keluarga anak Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon untuk segera melaksanakan pernikahan;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) akan menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon), tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Nanga Pinoh disebabkan Ayu Sumarni binti Adum Sapni (anak Pemohon) belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan serta sering bersama-sama;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang tidak sekolah dan sedangkan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan;

Hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga masing-masing telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, serta keluarga anak Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon untuk segera melaksanakan pernikahan;

Bahwa, dipersidangan Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa dipersidangan Pemohon dengan calon kedua mempelai hadir dipersidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat dan menjelaskan akibat dari perkawinan dibawah umur kepada Pemohon dan calon Pengantin Wanita serta calon pengantin pria, tetapi tetap pada keinginannya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa Permohonan dispensasi kawin dalam perkara a quo diajukan oleh orang tua kandung calon pengantin wanita yang belum berusia 19 tahun;

Hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 secara materil menyebutkan Pemohon adalah ayah kandung calon mempelai wanita, dan secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, maka hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim pemeriksa berpendapat Pemohon berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo dan permohonan Pemohon dalam perkara a quo selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon, pada pokoknya adalah bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) di Kantor Urusan Agama Pinoh Utara Kabupaten Melawi, tetapi ditolak disebabkan anak Pemohon belum berumur 19 tahun, oleh karena anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) telah lama menjalin hubungan dan telah hamil tiga bulan, maka Pemohon mengajukan dispensi kawin anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 secara materil menyebutkan Pemohon adalah ayah kandung tinggal di wilayah Kabupaten Melawi, anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) hendak menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara disebabkan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, maka hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) sering bersama, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan akan segera melangsungkan perkawinan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum berumur 19 tahun;

Hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi tersebut, hakim menilai saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 306-309 Rbg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) dengan Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Kandung Pemohon;
2. Bahwa Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) sekarang berumur 18 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) akan menikah, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pinoh Utara Kabupaten Melawi dengan alasan belum memenuhi persyaratan umur;
4. Bahwa Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) dengan Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) telah lama menjalin hubungan dan sekarang Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon (calon suami anak Pemohon) menyatakan siap untuk menikah, dan kedua orang tua telah merestui untuk menikahkan kedua mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

Hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa Pembatasan minimum usia perkawinan oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan juga pembatasan usia dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang perkawinan juga memberikan ruang bagi terlaksananya perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai dibawah minimum usia perkawinan, melalui pengajuan dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. sehingga pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta;

Menimbang, bahwa dalam syari’at Islam, jika tanda-tanda *baligh* telah dimiliki (sebagai tanda kedewasaan) atau disebut juga *mukallaf* maka seorang pria atau wanita sudah dapat dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, dan sebagai perbuatan manusia dewasa, perkawinan merupakan peristiwa yang dapat berlangsung setelah melalui pertimbangan baik rasional maupun emosional atau mental. selain dipikirkan dan diterima oleh akal sehat, semua persiapan perkawinan adalah persiapan mental dari calon pasangan itu sendiri;

menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kedua calon mempelai sering bersama dan telah hamil tiga bulan, dan kedua belah pihak orang tua calon mempelai bermaksud segera melangsungkan perkawinan karena dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan yang panjang;

Hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam adat masyarakat muslim, akan menjadi aib dan pergunjingan sehari-hari apabila dalam masyarakat itu ada pasangan laki-laki dan perempuan sering berduaan dan telah hamil dalam waktu lama tanpa adanya ikatan sebuah perkawinan, apalagi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sebelum terjadi akad nikah yang menghalalkan keduanya;

Menimbang, bahwa menolak kemadharatan yang akan terjadi harus didahulukan daripada kemaslahatan, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan "bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat kekhawatiran Pemohon tersebut beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan (Calon Suami Anak Kandung Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam persidangan hakim tunggal, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh KARLI HIDAYAT, S.H.I sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

KARLI HIDAYAT, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Panggilan/PNBP	Rp	510.000
3. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp	50.000
4. Meterai	Rp	6.000
5. Redaksi	Rp	<u>10.000</u>
Jumlah	Rp	606.000 (Enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)